BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No. 9A Bondowoso.
Telepon : (0332) 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : http://bondowoso.bawaslu.go.id

Nomor : B-129/PM.00.02/K.JI-05/08/2026 Bondowoso,05 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Imbauan

Yth Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso

Di

Bondowoso

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan hasil pengawasan pascarekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 serta pencermatan terhadap Formulir Model A Nomor 115/LHP/PM.01.02/07/2026, Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan penarikan data di Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok, dan menemukan 6 (enam) orang pemilih teridentifikasi telah meninggal dunia sepanjang tahun 2026 berdasarkan laporan resmi Pemerintah Desa Paguan *(rincian identitas terlampir)*. Dari hasil verifikasi awal terhadap keenam data tersebut, terdapat 5 (lima) NIK berstatus valid (16 digit), sedangkan 1 (satu) NIK atas nama Mistar Susilo terdeteksi memiliki jumlah 17 digit. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka persiapan pelaksanaan PDPB Triwulan III Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan pencocokan (*kroscek*) data serta menindaklanjutinya dengan memutakhirkan status pemilih dimaksud dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori Meninggal Dunia apabila masih terdaftar dalam daftar pemilih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso,



NANI AGUSTINA, S.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso